**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Walikota Batam Nomor 28 Tahun 2016 Tentang SOTK dan Peraturan Walikota Batam Nomor 58 Tahun 2016 tentang uraian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Daerah di bidang Kebudayaan dan Pariwisata serta fungsi Dinas sebagai perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan, pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Kebudayaan dan Pariwisata.

Kota Batam, secara geografik, mempunyai letak yang sangat strategis, yaitu di jalur pelayaran dunia internasional dan membentang antara: 0o.25'29″ LU - 1o15'00″ LU dan 103o.34'35” BT - 104o26'04″BT. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kota Batam 2013-2023 Perkembangan pembangunan yang semakin pesat di Kota Batam telah menjadi daya tarik tersendiri bagi pendatang untuk mengembangkan usaha dan menyebabkan peningkatan jumlah penduduk di beberapa wilayah kecamatan dan kelurahan yang menimbulkan kesulitan dalam memberikan pelayanan masyarakat sehingga pelayanan pemerintah Kecamatan dan Kelurahan menjadi semakin tidak berimbang mengingat jarak pusat kecamatan dan Kelurahan sangat variatif.

Wilayah Kota Batam relatif datar dengan variasi berbukit-bukit di tengah pulau, ketinggian antara 7 hingga 160 mdpl. Wilayah yang memiliki elevasi 0 hingga 7 mdpl terdapat di pantai utara dan pantai selatan Pulau Batam dan sebelah timur Pulau Rempang serta sebelah utara, timur dan selatan Pulau Galang. Sedangkan pulau-pulau kecil lainnya sebagian besar merupakan kawasan hutan mangrove. Wilayah yang memiliki ketinggian sampai 100 m dpl dengan topografi berbukit-bukit yang sangat sesuai untuk kawasan resapan air untuk cadangan air baku, umumnya berada di bagian tengah Pulau Batam, Rempang dan Galang serta Galang Baru.

Dengan besarnya kualitas Kota Batam sebagai daerah yang dapat dilestarikan sebagai kawasan wisata maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memiliki tugas dan fungsi penting dalam pelestarian budaya serta menjadikan Kota Batam sebagai daerah tujuan wisata baik wisatawan dalam negri maupun mancanegara. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga mendukung Misi ke-4 Kepala Daerah yaitu Mewujudkan Penguatan Sektor Perdagangan, Jasa Pariwisata, Investasi dan Pertanian/Perikanan Dalam Menompang Perekonomian Daerah.

Berdasarkan dengan hal tersebut maka Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam (RENSTRA) Tahun 2016-2021 disusun atas dasar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam (RPJMD) Tahun 2016-2021 yang ditetapkan dalam Perda Kota Batam.

Sebagai dokumen perencanaan lima tahunan, Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam selanjutnya akan menjadi pedoman dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Selain itu Renstra juga sangat dibutuhkan dalam rangka mewujudkan semangat dari otonomi daerah yang mengacu kepada Undang Undang No. 5 tahun 1992 tentang Cagar Budaya, Undang Undang No. 8 tahun 1992 tentang Perfilman, Undang Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Peraturan Pemerintah No. 67 Tahun 1996 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan dan Instruksi Presiden No. 16 Tahun 2005 Tentang Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam mendapat kewenangan dalam pengurusan Kebudayaan dan Pariwisata di Kota Batam.

Berdasarkan Permendagri No 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Pasal 62 Ayat 2), bahwa Rancangan Awal RPJMD menjadi pedoman OPD dalam menyusun Rencana Awal Renstra OPD. Berdasarkan pasal 62 ayat 2 tersebut dapat diambil suatu pemahaman bahwa penyusunan dan penetapan Renstra OPD merupakan suatu proses yang sejalan dan timbal balik dengan penyusunan dan penetapan RPJM Daerah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 telah diamanatkan pula bahwa renstra Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-OPD) memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Program dan Kegiatan OPD, serta disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD dengan berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Rencana strategis merupakan dokumen publik yang akan menjadi pedoman dalam pembangunan Kebudayaan, Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif pemerintah Kota Batam lima tahun ke depan. Maka pelaksanaan rencana strategis pariwisata ini merupakan tanggung jawab semua pihak yang terkait dengan sektor kebudayaan dan kepariwisataan daerah. Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam Tahun 2016–2021, diupayakan tersusun secara sistematis dan terukur yang menuangkan kebijakan, program dan kegiatan secara konsisten sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam dipergunakan sebagai acuan perencanaan operasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam setiap tahunnya serta penyusunan anggaran berdasarkan kinerja yang telah ditetapkan.

* 1. **Landasan Hukum**

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Renstra OPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam adalah sebagai berikut :

* + 1. Undang Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
    2. Undang Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
    3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
    4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
    5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
    6. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
    7. Peraturan daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2005-2025;
    8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2016 Tanggal 26 Oktober 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2016-2021;
    9. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 Tanggal 09 Desember 2016 Tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah Kota Batam;
    10. Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah;
    11. Undang Undang No. 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya;
    12. Undang Undang No. 8 Tahun 1992 Tentang Perfilman;
    13. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
    14. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
    15. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
    16. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
    17. Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
    18. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan;
    19. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
    20. Peraturan Pemerintah Nomor: 67 Tahun 1996 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan;
    21. Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
    22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
    23. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 mengenai Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
    24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Tak benda Indonesia;
    25. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014 Nomor 1; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau nomor 30);
    26. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015 Nomor 7);
    27. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2003 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 17 Tahun 2001 tentang Kepariwisataan di Kota Batam;
    28. Keputusan Walikota Batam Tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Batam Periode 2016-2021.
  1. **Maksud dan Tujuan**

Renstra OPD disusun dengan maksud sebagai penjabaran dalam pelaksanaan Permendagri No. 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Adapun tujuan penyusunan Renstra OPD sebagai berikut :

1. Sebagai penjabaran visi, misi dan program Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam
2. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan bidang Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
4. Terciptanya konsistensi pembangunan yang terintegrasi, sinkronisasi dan kesinergian antara program Pemerintah Daerah, Propinsi dan Pemerintah Pusat.
   1. **Sistematika Penulisan**

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam Tahun 2016 s.d 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Renstra serta sistematika penulisan.

**BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini menguraikan tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, sumber daya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, kinerja pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, serta tantangan dan peluang pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

**BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS**

**KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BATAM**

Bab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi, Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Penentuan isu-isu strategis.

**BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN**

Bab ini menguraikan tentang rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam beserta indikator kinerjanya.

**BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini menguraikan tentang rumusan Pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam dalam lima tahun kedepan/jangka menengah Tahun 2016-2021.

**BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Bab ini menguraikan tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam dalam kurun waktu tahun 2016-2021.

**BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bab ini menguraikan tentang Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

**BAB VIII : PENUTUP**